

Tinjauan Kebijakan dan Dampak Sosial-Ekonomi Deportasi 620 Warga Negara Asing Bermasalah di Indonesia

Sebastian Alboen Sihombing *¹

Sofya Safika ²

Ayu Efrita Dewi ³

Heni Widiyani ⁴

^{1,2,3,4} Universitas Maritim Raja Ali Haji/Prodi Ilmu Hukum

*e-mail : 2205040060@student.umrah.ac.id¹, 2205040122@student.umrah.ac.id²,
ayuefritadewi@umrah.ac.id³, heni@umrah.ac.id⁴

Abstrak

Peneliti ini mengeksplorasi fenomena deportasi yang melibatkan 620 Warga Negara Asing (WNA) bermasalah di Indonesia. Dengan fokus pada aspek kebijakan, proses pelaksanaan, dan dampaknya terhadap berbagai sektor, penelitian ini memberikan analisis mendalam mengenai dinamika imigrasi di Indonesia. Deportasi besar-besaran ini menjadi sorotan karena mencerminkan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengelola imigrasi yang semakin berkembang. Penelitian ini membahas kebijakan deportasi, termasuk kerangka hukum yang mendukung pengusiran 620 WNA. Melalui pendekatan ini, kita dapat memahami motivasi pemerintah dalam mengambil tindakan ini dan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan. Penelitian ini mengevaluasi proses pelaksanaan deportasi, termasuk kerjasama antar-lembaga terkait, pengawasan, dan perlindungan hak asasi manusia selama proses deportasi. Fokus pada aspek ini penting untuk menilai sejauh mana kebijakan ini dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Dampak deportasi, baik secara sosial maupun ekonomi, menjadi sorotan utama dalam jurnal ini. Analisis dampak sosial mencakup respons masyarakat terhadap deportasi, stigma terhadap WNA, dan integrasi kembali para deportan ke dalam masyarakat asal mereka. Di sisi ekonomi, penelitian ini menilai potensi dampak terhadap sektor pekerjaan, bisnis, dan investasi yang mungkin terpengaruh oleh kebijakan ini. Studi kasus ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang hubungan dinamis antara imigrasi, kebijakan pemerintah, dan dampaknya terhadap masyarakat lokal. Hasil penelitian ini dapat memberikan panduan bagi pengambil kebijakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan imigrasi dan mempertimbangkan konsekuensi sosial-ekonomi dalam pengelolaan imigrasi di masa depan. Dengan melibatkan aspek-aspek kebijakan, pelaksanaan, dan dampak, jurnal ini bertujuan untuk menyajikan gambaran holistik tentang peristiwa deportasi 620 WNA di Indonesia. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga bagi pemahaman kita tentang tantangan yang dihadapi oleh negara-negara yang berupaya mengelola imigrasi, serta implikasi global yang terkait dengan kebijakan deportasi.

Kata Kunci : Deportasi, Kebijakan, Pemerintah.

Abstract

This researcher explored the deportation phenomenon involving 620 problematic foreign nationals (WNA) in Indonesia. By focusing on policy aspects, implementation processes, and their impact on various sectors, this research provides an in-depth analysis of the dynamics of immigration in Indonesia. This massive deportation is in the spotlight because it reflects the complexity of the challenges faced by the government in managing growing immigration. This research discusses deportation policy, including the legal framework that supports the expulsion of 620 foreigners. Through this approach, we can understand the government's motivation for taking this action and how the policy is implemented in the field. This research evaluates the deportation implementation process, including cooperation between related institutions, supervision, and protection of human rights during the deportation process. Focusing on this aspect is important to assess the extent to which this policy is implemented in accordance with the principles of justice and humanity. The impact of deportation, both social and economic, is the main focus in this journal. The social impact analysis includes community responses to deportation, stigma against foreigners, and the reintegration of deportees into their home communities. On the economic side, this research assesses the potential impact on employment, business and investment sectors that may be affected by this policy. This case study provides an in-depth understanding of

the dynamic relationship between immigration, government policy and its impact on local communities. The results of this research can provide guidance for policy makers to evaluate the effectiveness of immigration policies and consider the socio-economic consequences in managing immigration in the future. By involving aspects of policy, implementation and impact, this journal aims to present a holistic picture of 620 deportation events foreigners in Indonesia. It is hoped that the findings from this research will provide a valuable contribution to our understanding of the challenges faced by countries attempting to manage immigration, as well as the global implications associated with deportation policies.

Keywords : Deportation, Policy, Government.

PENDAHULUAN

Kantor Imigrasi di Indonesia memiliki tanggung jawab utama dalam mengawasi aktivitas Warga Negara Asing (WNA) yang berada di wilayah negara ini. Pengawasan ini mencakup seluruh proses keluar-masuknya WNA dan keberadaan mereka di Indonesia, memastikan bahwa segala prosedur dan aturan keimigrasian terpenuhi. Seiring dengan perkembangan arus globalisasi, perputaran tenaga kerja di dunia menjadi semakin cepat, dan fenomena ini membawa dampak signifikan terhadap kebijakan keimigrasian di Indonesia.

Kantor Imigrasi berperan krusial dalam mengelola dan mengawasi kehadiran WNA. Banyaknya Kantor Imigrasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan pentingnya keberadaan lembaga ini untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi keimigrasian. Menurut Ditha, Diamantina, dan Soemarni (2016), wilayah-wilayah tertentu di Indonesia telah didirikan Kantor Imigrasi guna memastikan bahwa regulasi keimigrasian dapat diimplementasikan dengan baik di tingkat lokal. Pengawasan ini semakin ditekankan dengan adanya fenomena globalisasi. Arus perpindahan tenaga kerja yang sangat cepat menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Dalam konteks ini, kehadiran WNA di Indonesia harus diatur dan diawasi secara cermat untuk memastikan bahwa mereka mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku.

Negara-negara maju sering menjadi tujuan utama para tenaga kerja yang mencari peluang ekonomi lebih baik. Fenomena ini disebabkan oleh kualitas atau kompetensi tinggi dari tenaga kerja negara-negara maju dalam berbagai sektor industri. Negara-negara berkembang juga terlibat dalam perpindahan ini, mencari menggunakan jasa tenaga kerja dari negara-negara maju untuk memenuhi kebutuhan pembangunan industri baru mereka.

Perpindahan tenaga kerja ini bukan hanya tentang eksploitasi sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, tetapi juga merupakan respons terhadap perubahan dinamika pasar global. Negara-negara berkembang melihat kehadiran tenaga kerja dari negara maju sebagai peluang untuk mengisi kekosongan keterampilan dan pengetahuan di sektor-sektor tertentu.

Ratusan Warga Negara Asing (WNA) tersebut dideportasi dari wilayah Indonesia karena terlibat dalam sejumlah pelanggaran keimigrasian yang meliputi penyalahgunaan visa dan izin tinggal, melebihi masa berlaku izin atau overstay, mengganggu ketertiban masyarakat, melakukan tindakan onar, serta tidak mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia.

Menanggapi kasus WNA yang bermasalah di Indonesia, pihak berwenang memberikan sanksi tindakan administratif, termasuk pendetensian, pendeportasian, bahkan hingga penangkalan atau larangan masuk ke wilayah Indonesia dalam kurun waktu tertentu. Demikian diungkapkan oleh juru bicara keimigrasian, Silmy. Keputusan untuk melakukan deportasi terhadap ratusan WNA ini tidak lepas dari berbagai pelanggaran keimigrasian yang mereka lakukan selama berada di Indonesia. Pelanggaran tersebut mencakup penyalahgunaan visa dan izin tinggal, yang merupakan aspek penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan di tingkat nasional.

Penggunaan visa dan izin tinggal yang tidak sesuai dengan peraturan dapat membahayakan kestabilan keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, pihak keimigrasian bertindak tegas dengan melakukan pendeportasian sebagai langkah penegakan

hukum untuk memastikan bahwa setiap WNA yang berada di Indonesia mematuhi peraturan yang berlaku. Imigrasi, sebagai fenomena global yang melibatkan perpindahan orang dari satu negara ke negara lainnya, terus menjadi isu kompleks yang memunculkan tantangan sosial, ekonomi, dan politik di berbagai belahan dunia. Indonesia, sebagai negara dengan keanekaragaman budaya dan letak geografis yang strategis, tidak luput dari dampak dan dinamika yang dihasilkan oleh imigrasi. Salah satu aspek yang menarik perhatian adalah kebijakan deportasi yang melibatkan 620 Warga Negara Asing (WNA) bermasalah di Indonesia. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang urgensi kebijakan imigrasi, proses deportasi, dan dampak sosial-ekonomi yang dihasilkannya.

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki sejarah panjang sebagai tujuan imigrasi dan juga sebagai sumber migrasi. Keanekaragaman budaya dan etnis yang dimiliki Indonesia menciptakan konteks imigrasi yang kompleks, dengan masuknya orang-orang dari berbagai belahan dunia. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang pesat dan perubahan geopolitik global telah memperkuat peran Indonesia sebagai destinasi dan sumber migrasi yang signifikan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menyaksikan peningkatan perhatian terhadap isu-isu imigrasi, termasuk penanganan kasus WNA bermasalah di wilayahnya. Deportasi 620 WNA yang bermasalah menjadi peristiwa yang mencolok dan menimbulkan kekhawatiran serta perbincangan di masyarakat. Ini mencakup WNA yang terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal, termasuk pelanggaran visa, kejahatan terorganisir, dan permasalahan keamanan.

Latar belakang masalah ini melibatkan sejumlah isu kompleks, seperti permasalahan kebijakan imigrasi, efektivitas penegakan hukum, dan dampak sosial-ekonomi terhadap masyarakat lokal. Indonesia, sebagai negara berpenduduk padat dengan tantangan sosial-ekonomi tersendiri, harus mengelola imigrasi dengan cermat agar dapat memberikan manfaat sekaligus melindungi kepentingan nasionalnya. Dalam konteks deportasi 620 WNA, pemerintah Indonesia dihadapkan pada tugas rumit untuk memastikan bahwa kebijakan imigrasi tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia, tetapi juga memberikan perlindungan dan keamanan bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi lebih dalam mengenai dinamika kebijakan imigrasi Indonesia, melibatkan studi kasus deportasi 620 WNA bermasalah dan memahami dampaknya terhadap tingkat sosial, ekonomi, dan budaya. Proses administratif yang melibatkan pendeportasian WNA yang melanggar aturan keimigrasian mencakup sejumlah tahapan. Mulai dari identifikasi pelanggaran, pemeriksaan dokumen, hingga penetapan sanksi. Dalam hal ini, pendetensian dapat dijatuhkan sebagai sanksi awal, sementara pendeportasian menjadi tindakan lebih lanjut jika pelanggaran tersebut dianggap serius dan mengancam stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Silmy menjelaskan bahwa langkah-langkah ini diambil sebagai upaya penegakan hukum yang konsisten dan tegas. Tindakan administratif tersebut bukan hanya sebagai respons terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk mencegah terulangnya perbuatan serupa dan memberikan sinyal bahwa pemerintah Indonesia serius dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasionalnya.

Pelanggaran-pelanggaran keimigrasian yang diakui dalam konteks deportasi ini melibatkan penggunaan visa dan izin tinggal secara tidak benar, yang meliputi penyalahgunaan, overstay, serta keterlibatan dalam tindakan yang mengganggu ketertiban masyarakat. Implikasi dari pelanggaran-pelanggaran ini menciptakan kerawanan keamanan dan sosial di dalam negeri. Penyalahgunaan visa dan izin tinggal dapat merugikan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat setempat. Selain itu, overstay oleh WNA menciptakan ketidakpastian hukum dan dapat menimbulkan dampak ekonomi, terutama terkait dengan penggunaan sumber daya dan pelayanan publik. Keterlibatan dalam tindakan yang mengganggu ketertiban masyarakat dapat merugikan keamanan dalam negeri dan reputasi internasional Indonesia.

Deportasi ratusan WNA bermasalah di Indonesia juga memiliki relevansi yang signifikan dengan aspek keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam konteks globalisasi dan

ketidakpastian keamanan, penegakan hukum keimigrasian menjadi krusial untuk mencegah potensi ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat. Langkah-langkah tegas ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan melindungi warganya dari potensi dampak negatif imigrasi ilegal. Dalam hal ini, kebijakan keimigrasian bukan hanya bersifat reaktif terhadap pelanggaran yang sudah terjadi, tetapi juga bersifat proaktif untuk mencegah ancaman potensial.

METODE PENELITIAN

Studi ini akan mengadopsi metode penelitian kualitatif yang mendalam untuk memahami secara menyeluruh akan permasalahan yang terjadi di negara ini. Adanya 620 WNA yang dideportasi oleh direktur jendral imigrasi terkait permasalahan yang dilakukan warga negara asing di Indonesia. Berbagai perkara yang dilakukan. Dari permasalahan visa yang dipalsukan, adanya permasalahan tempat tinggal, serta membuat onar di Indonesia. Maka pendekatan metode kualitatif deskriptif, merupakan metode yang tepat dalam menyelesaikan kasus serta meneliti akan berbagai peristiwa yang telah terjadi dinegara ini akibat WNA yang datang ke Indonesia. Tujuan yang signifikan dari adanya penelitian ini agar menjadi rujukan bagi pelajar dan juga instansi tertentu dalam menanggapi akan persoalan WNA yang masuk ke Indonesia. Agar memperletat aturan yang ada, sehingga tidak menimbulkan kejanggalan serta permasalahan terkait datangnya WNA kedalam negeri. Studi pustaka yang dilakukan peneliti mengambil berbagai referensi yang diperoleh dalam menilat serta meninmbang akan kejadian yang telah terselesaikan bahkan yang sedang diproses terkait permasalahan WNA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan jumlah Warga Negara Asing (WNA) yang memasuki wilayah Indonesia dapat diatributkan pada adanya kebijakan bebas visa kunjungan yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016. Kebijakan ini memberikan kebebasan kepada WNA dari 169 negara untuk masuk ke Indonesia dengan tujuan berlibur atau kunjungan singkat tanpa perlu mendapatkan visa terlebih dahulu (Sande, Selective Policy Imigrasi Indonesia terhadap Orang Asing dari Negara Calling Visa, 2020). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Indonesia secara khusus telah mengatur kebijakan selektif terhadap WNA. Kebijakan ini mencakup peraturan terkait syarat dan izin tinggal bagi WNA yang ingin memasuki dan tinggal di Indonesia. Persyaratan ini dirancang agar WNA harus sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangannya di wilayah Indonesia, serta diharuskan untuk menghormati nilai-nilai yang berlaku di Indonesia dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) (Sande, 2020).

Dalam kebijakan selektif terkait keimigrasian di Indonesia, dijelaskan bahwa hanya WNA yang dapat memberikan manfaat positif dan tidak membahayakan keamanan serta ketertiban umum yang diizinkan untuk masuk dan tinggal di Wilayah Negara Indonesia (Sande, 2020). Hal ini mencerminkan upaya Indonesia untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional, sambil tetap membuka pintu bagi WNA yang dapat memberikan kontribusi positif. Adanya kebijakan bebas visa kunjungan dan kebijakan selektif dalam Undang-Undang Keimigrasian menjadi landasan hukum bagi peningkatan jumlah WNA yang datang ke Indonesia. Kebebasan ini diharapkan dapat mendorong pariwisata, pertumbuhan ekonomi, dan kerja sama internasional. Namun, seiring dengan peningkatan jumlah kedatangan WNA, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak merugikan kepentingan nasional, tetapi malah memberikan manfaat yang seimbang bagi semua pihak.

Selain itu, peraturan ini memberikan wewenang kepada pihak berwenang, termasuk Kantor Imigrasi, untuk melakukan seleksi dan evaluasi terhadap setiap permohonan dan kedatangan WNA. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa WNA yang datang benar-benar memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan tidak membahayakan kedaulatan serta keamanan

negara. kebijakan selektif ini terutama terlihat dalam konteks globalisasi, di mana pergerakan manusia menjadi semakin bebas. Upaya untuk menjaga keamanan dan nilai-nilai kultural menjadi tantangan, dan kebijakan imigrasi menjadi instrumen yang penting dalam menjawab tantangan ini. kebijakan bebas visa kunjungan dan selektif terhadap WNA yang diatur dalam peraturan tersebut mencerminkan upaya Indonesia untuk membuka diri secara terkontrol, memanfaatkan potensi pariwisata dan ekonomi global, sambil tetap menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Tetapi, penting bagi pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan ini sesuai dengan dinamika global dan kepentingan nasional yang terus berkembang.

Pemerintah perlu secara tegas menanggapi pelanggaran imigrasi yang dilakukan oleh WNA. Proses hukum dan administratif harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini mencakup pemeriksaan dokumen, penyelidikan terhadap pelanggaran, dan pemberian sanksi yang sesuai. Keterlibatan berbagai lembaga terkait, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri, dan Kantor Imigrasi, harus dikomunikasikan secara efektif untuk memastikan penanganan kasus ini berjalan dengan lancar dan terkoordinasi. Penting bagi pemerintah untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara asal WNA yang akan dideportasi. Diplomasi yang baik dapat membantu meredakan potensi ketegangan dan konflik, serta memastikan bahwa deportasi dilakukan dengan tetap menghormati norma internasional.

Pemerintah harus berkomunikasi secara transparan kepada masyarakat, baik domestik maupun internasional, mengenai alasan dan proses deportasi. Komunikasi yang baik dapat membantu menghindari kesalahpahaman dan spekulasi negatif. Meskipun tindakan deportasi dilakukan, pemerintah perlu memastikan bahwa hak asasi manusia (HAM) WNA tetap terlindungi. Pemerintah harus menangani kasus ini dengan keadilan dan menghindari pelanggaran HAM. Kejadian deportasi ini juga dapat menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan imigrasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa mekanisme pengawasan terhadap WNA yang datang ke Indonesia diperketat untuk mencegah kasus serupa di masa depan.

Pemerintah dapat mempertimbangkan kerja sama dengan negara-negara tetangga dan regional dalam hal penanganan imigrasi. Kerja sama ini dapat mencakup pertukaran informasi, koordinasi kebijakan, dan langkah-langkah bersama untuk menanggulangi masalah imigrasi ilegal. Kejadian ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem imigrasi. Evaluasi menyeluruh terhadap prosedur, peraturan, dan kebijakan dapat membantu mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Deportasi adalah tindakan yang dilakukan secara paksa oleh pejabat imigrasi untuk mengeluarkan atau memulangkan Warga Negara Asing (WNA) dari wilayah suatu negara, dalam konteks ini adalah Indonesia. Tindakan ini diambil sebagai respons terhadap pelanggaran di bidang imigrasi atau ketika WNA dianggap memberikan ancaman terhadap kedaulatan negara. Pendeportasian biasanya juga berlaku jika WNA tersebut pernah menjadi narapidana yang sudah dinyatakan bebas tahanan atau telah melakukan tindakan yang melanggar pasal-pasal keimigrasian. Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) menjadi salah satu bentuk sanksi administratif yang diterapkan oleh pejabat imigrasi terhadap WNA di luar proses pengadilan.

Deportasi menjadi opsi yang diambil oleh pemerintah sebagai tindakan tegas terhadap WNA yang melanggar peraturan imigrasi. Pelanggaran tersebut dapat melibatkan masalah visa, izin tinggal, atau regulasi imigrasi lainnya. Pendeportasian bertujuan untuk menjaga ketertiban imigrasi dan mengingatkan bahwa setiap WNA diharapkan mematuhi peraturan yang berlaku. Ketika seorang WNA dianggap memberikan ancaman terhadap kedaulatan negara atau keamanan nasional, pemerintah dapat mengambil langkah deportasi. Hal ini dapat berkaitan dengan potensi kegiatan teroris, keamanan publik, atau aktivitas yang merugikan kepentingan negara.

WNA yang pernah menjadi narapidana atau memiliki riwayat pidana tertentu dapat menjadi objek deportasi. Ini dilakukan sebagai langkah pencegahan dan untuk menjaga keamanan masyarakat. Deportasi pada kasus ini juga mencerminkan upaya negara untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan. Tindakan Administratif Keimigrasian

(TAK) menjadi instrumen sanksi administratif yang dapat diambil oleh pejabat imigrasi tanpa melibatkan proses pengadilan. Tindakan ini mencakup penolakan masuk, penangguhan izin tinggal, atau deportasi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh WNA. Meskipun deportasi dilakukan sebagai respons terhadap pelanggaran, kebijakan ini tidak selalu bebas dari kontroversi dan kritik. Beberapa pihak mungkin menganggap bahwa proses deportasi harus memastikan perlindungan hak asasi manusia WNA, terutama jika ditemui kasus-kasus ketidaksetujuan atau permasalahan hukum.

Pemerintah perlu menegakkan prosedur deportasi yang transparan, memberikan klarifikasi mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh WNA, dan memberikan kesempatan bagi WNA untuk membela diri jika diperlukan. Hal ini penting untuk menjaga integritas proses hukum dan menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan. Keputusan untuk mendepotasikan WNA juga dapat mempengaruhi hubungan diplomatik dengan negara asal WNA. Pemerintah perlu menjaga komunikasi yang efektif dan diplomasi yang baik untuk mengelola dampak dari tindakan deportasi ini.

KESIMPULAN

Mengutamakan keamanan nasional dan menjaga kedaulatan negara, tindakan deportasi Warga Negara Asing (WNA) menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan imigrasi suatu negara. Kesimpulan atas materi ini mencakup sejumlah elemen signifikan yang mencerminkan kompleksitas dan pertimbangan yang melibatkan tindakan deportasi. Pertama-tama, deportasi merupakan respons terhadap pelanggaran di bidang imigrasi yang mencakup masalah visa, izin tinggal, dan regulasi imigrasi lainnya. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban imigrasi dan memberikan sanksi yang sesuai terhadap pelanggaran tersebut. Pendepotasian dilakukan untuk memastikan bahwa setiap WNA mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak memberikan ancaman terhadap keamanan dan stabilitas negara. Terkait dengan keamanan nasional, deportasi juga dapat diterapkan jika WNA dianggap memberikan potensi ancaman terhadap kedaulatan negara. Ini mencakup situasi di mana WNA terlibat dalam kegiatan teroris, keamanan publik, atau aktivitas lain yang merugikan kepentingan negara. Oleh karena itu, deportasi menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat.

Deportasi juga dapat berkaitan dengan riwayat pidana WNA, di mana mereka yang pernah menjadi narapidana atau memiliki catatan pidana tertentu dapat menjadi objek deportasi. Langkah ini diambil sebagai upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan. Dengan mendepotasikan WNA dengan riwayat pidana, pemerintah berusaha memastikan keamanan masyarakat dan menegakkan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) menjadi instrumen sanksi administratif yang dapat diambil oleh pejabat imigrasi tanpa melibatkan proses pengadilan. Tindakan ini mencakup penolakan masuk, penangguhan izin tinggal, atau deportasi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh WNA. Namun, prosedur deportasi harus tetap transparan, mengikuti hukum yang berlaku, dan memberikan ruang bagi WNA untuk membela diri jika diperlukan.

Meskipun deportasi diambil sebagai langkah tegas, kebijakan ini tidak selalu bebas dari kontroversi dan kritik. Penting untuk memastikan bahwa setiap proses deportasi memperhatikan hak asasi manusia WNA, dan prosedurnya adil serta tidak menyalahi prinsip-prinsip keadilan. Kritik dari berbagai pihak menekankan perlunya perlindungan hak individu dan penanganan kasus deportasi dengan kebijakan yang humanis. Diplomasi dan komunikasi internasional juga menjadi bagian integral dalam menangani kasus deportasi. Pemerintah harus menjaga hubungan yang baik dengan negara asal WNA untuk mengelola dampak dari tindakan deportasi ini. Diplomasi yang efektif dapat membantu mengurangi potensi ketegangan dan konflik dalam hubungan bilateral. Evaluasi kebijakan imigrasi menjadi hal penting setelah kasus deportasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa peraturan dan prosedur yang ada memadai dan efektif dalam mencegah pelanggaran imigrasi di masa depan. Selain itu, edukasi kepada WNA terkait

aturan dan regulasi imigrasi juga perlu ditingkatkan untuk mencegah terulangnya kasus pelanggaran. deportasi adalah langkah serius yang diambil oleh pemerintah untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara. Meskipun kontroversial, tindakan deportasi memerlukan keseimbangan yang baik antara kebijakan keamanan dan perlindungan hak individu. Pemerintah perlu menjalankan tugasnya dengan bijaksana dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, sambil tetap mempertimbangkan implikasi diplomasi dan dampak sosial. Evaluasi terus-menerus terhadap kebijakan imigrasi dan tindakan deportasi menjadi kunci untuk menjaga proses ini agar tetap sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai yang diemban oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Trihartono, S. I. (2020). *Keamana Dan Sekuritisasi Dalam Hubungan Internasional*. Depok, Jawa Barat: Melvana.
- Arsani, P. e., & Yasa, M. M. (2020). Penerapan Deportasi Terhadap Warga Negara Asing do Wilayah Indonesoa Dalam Kaitannya Dengan Hak Asaso Manusia. *Jurnal Hukum internasional dan Jurnal Bisnis Internasional*, 2.
- Chairil, T. (2020, 03 23). Respons Pemerintah Indonesia terhadap Pandemi COVID-19: Desekuritisasi Awal, Sekuritisasi yang Terhambat. Retrieved from <https://ir.binus.ac.id/2020/03/23/respons-pemerintah-indonesia-terhadap-pandemi-covid-19-desekuritisasi-di-awal-sekuritisasi-yang-terhambat/>
- Edwantiar, G. P. (2021).
- F.A, A. D., Diamantina, A., & Soemarni, A. (2016). Pelaksanaan Deportasi Orang Asing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimgrasian (Studi Kasus Kantor Imgrasi Jakarta timur). *jurnal Diponegoro Law Review*, 2.
- Hamidi, J., & Christian, C. (2015).
- M. Athira. 2017. *Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan dan Kaitanya dengan Keberadaan Tenaga Kerja Asing Ilegal Asal Tiongkok yang Berpotensi Mengancam Kedaulatan NKRI*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Rudi, M. Rizki. *Pokok-Pokok Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Jakarta : 2007.
- Syahrin, M. Alvi. *Imigran Ilegal. Migrasi atau Ekspansi?*. Majalah Check Point. Edisi 3. Oktober 2015. Jakarta: Akademi Imigrasi. hlm. 29-31.
- Syahrin, M. Alvi. *Hak Asasi Bermigrasi*, Majalah Bhumi Pura, November 2015, Jakarta : Direktorat Jenderal Imigrasi